



## PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 27 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rusmalaneti, S.H.**, dan **Riduan Azadin, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Raya Air Sebakul Perumahan Graha Mas Blok I3 Rt.30 Rw.04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 305/SK/2022/PA.Bn tanggal 10 November 2022 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 22 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 jam 09.00 WIB di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/038/IV/2019 tanggal 26 April 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Pagar Dewa ngontrak selama 4 bulan, setelah itu pulang kerumah orang tua Pemohon di Betungan sampai dengan berpisah Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Pagar Dewa;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHION DAN TERMOHON** yang berumur 3 tahun ikut dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1,5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan karena:
  - Faktor ekonomi;
  - Termohon belum sanggup hidup mandiri;
5. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa pada awal tahun 2020 Termohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu, namun dicabut oleh Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kondisi Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang ini maka Termohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Subsidiar:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex ae quo et bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi mengirim surat tidak bisa hadir karena bekerja dan mohon agar seorang anak yang berada dengan Termohon diberikan nafkah setiap bulannya oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap permintaan Termohon mengenai nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHION DAN TERMOHON**

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berumur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon, Pemohon menyatakan sanggup sebulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia dewasa (21) tahun /mandiri sebulan minimal sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/038/IV/2019 tanggal 26 April 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yaitu:

**1. Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SD, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bapak tiri Pemohon dan kenal dengan Termohon suami Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah bedengan orang tua Pemohon di Betungan sampai dengan berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak usia 3 tahun, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Faktor ekonomi;
- Bahwa, cekocok terakhir disebabkan Termohon minta uang dengan Pemohon tapi Pemohon belum punya uang karena beberapa hari sakit karena kecelakaan motor;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon dijemput ibunya pulang ke rumah orang tuanya sampai

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun tanpa saling perdulikan lagi;

- Bahwa, saksi sudah dua kali menjemput Termohon agar rukun kembali akan tetapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon suami Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah bedengan orang tua Pemohon di Betungan sampai dengan berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak usia 3 tahun, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Faktor ekonomi;
- Bahwa, cekocok terakhir disebabkan Termohon minta uang dengan Pemohon tapi Pemohon belum punya uang karena beberapa hari sakit karena kecelakaan motor;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dijemput ibunya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun tanpa saling perdulikan lagi;
- Bahwa, bapak sudah dua kali menjemput Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan sidang (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon mengirim surat tidak bisa hadir karena bekerja dan mohon agar seorang anak yang berada dengan Termohon diberikn nafkah setiap bulannya oleh Pemohon sebagai bapak kandungnya, dan terhadap hal itu Pemohon menyatakan sanggup sebulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia dewasa (21) tahun /mandiri sebulan minimal sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tanga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis.

Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan Pemohon diatas, hingga berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan tanpa saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sungai Serut Kota Bengkulu. Bukti mana telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, berarti Termohon dianggap secara diam-diam mengakui kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, untuk menghindari kebohongan publik maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal-Pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekatnya di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dan Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 jam 09.00 WIB di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, terhadap nafkah anak Pemohon menyatakan sanggup sebulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia dewasa (21) tahun /mandiri sebulan minimal sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi disebabkan antara lain factor ekonomi yang kurang mencukupi dalam rumah tangga;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tinggal sejak Februari 2020 Termohon pulang ke rumah orang tua

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan tanpa saling perdulikan lagi;

- Bahwa, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk mnceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut harus ditafsirkan bahwa rumah tangga pemohon dengan Termohon sudah pecah dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan “Broken marriage” sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, apalagi keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang cukup lama, hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak dapat dilaksanakan lagi,

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur’an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, apalagi keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang cukup lama, dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara aquo yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADLI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang berumur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia dewasa (21) tahun/mandiri sebulan minimal sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Drs.Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Nora Addini,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

**Asymawi,S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

**Dra.Hj.Nadimah.**

**Drs.Ramdan.**

Panitera Pengganti,

dto

**Nora Addini,S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan T 3x : Rp 270.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 415.000,00**

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 969/Pdt.G/2022/PA.Bn

